

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1946 TENTANG

PERATURAN TENTANG MENCABUT PERATURAN NO. 6 TAHUN 1946 TENTANG MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dengan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1946 berhubung

dengan kesukaran perhubungan lalu lintas untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa" yang harus menjalankan

segala kekuasaan dan kewajiban "Mahkamah Tentara Agung.

Menimbang : bahwa kesukaran perhubungan lalu lintas yang dimaksudkan diatas tidak

ada lagi dan Mahkamah Tentara Agung sekarang dapat menjalankan

sepenuhnya segala kekuasaan dan kewajibannya;

Menimbang : bahwa berhubung dengan itu Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa

sekarang harus dihapuskan dan pekerjaan yang dimulainya dapat

diteruskan oleh Mahkamah Tentara Agung;

Mengingat : pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara dan pasal 5

Undang-undang Dasar;

Memutuskan:

Mencabut Peraturan Pemerintah tanggal 18 Juli 1946 No. 6 tahun 1946 dengan peraturan mana untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 1946. PRESIDEN REPUBLUK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

AMIR SJARIFOEDIN.

Menteri Kehakiman,

ttd.

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 9 Nopember 1946. Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.